



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.328 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Oktober 1965 No. J.C.6/2/11;
b. Surat-surat Menteri/Ketua Mahkamah Agung tertanggal 24 Maret 1965 No.B-131/2A/1965 dan Menteri/Panglima Angkatan Laut tertanggal 26 Pebruari 1965 No.IV 8/1/1, tentang Usul pengangkatan Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Angkatan Laut.
- Menimbang : Tak ada keberatan bagi pelaksanaan usul pengangkatan tersebut;
- Mengingat : Undang-undang No.5 tahun 1950 Bab III Pasal 15.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : I. Mengangkat mereka jang nama-namanja tertjantum dalam daftar terlampir sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi Angkatan Laut.
- II. Keputusan ini berlaku mulai pada hari ditetapkan.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinja apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:
1. Presidium Kabinet Dwikora,
 2. Menteri Koordinator Kompartimen Hukum dan Dalam Negeri,
 3. Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan,
 4. Menteri Kehakiman,
 5. Menteri/Panglima Angkatan Laut.

- PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.28 TANGGAL 2 NOPEMBER 1965.

No.	Nama	Djabatan/Pangkat	Diangkat Sebagai
1.	SUTAN SJAMSUDIN	Kolonel Laut Nrp.23/P	Hakim Perwira (Hakim Anggota) pada Pengadilan Tentara Tinggi Angkatan Laut.
2.	MOCH. ANWAR	Let.Kol.KKO Nrp. 584/P	Hakim Perwira (Hakim Anggota) pada Pengadilan Tentara Tinggi Angkatan Laut.

Djakarta, 2 Nopember 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.